



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak cipta dimiliki oleh IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pajak merupakan sumber anggaran negara yang paling utama dari wajib pajak orang pribadi dan maupun perusahaan (Cung, 2020). Pendapatan pajak ini berguna untuk membiayai pengeluaran pemerintah (McLure et al., 2020). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka (1) mendefinisikan pajak seperti berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Salah satu penghambat penerimaan di banyak negara adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan bentuk dari perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara. Perlawanan pajak terdiri dari 2 bentuk yaitu (dalam Pohan, 2018):

- a. Perlawanan *pasif*, yaitu mencakup kendala – kendala yang dapat menghambat pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.
- b. Perlawanan aktif, yaitu mencakup seluruh usaha serta perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Manurung, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (2020), penghindaran pajak merupakan perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak untuk menghindari maupun mengurangi kewajiban perpajakan. Hal ini dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Menurut Pohan (2018 : 11), definisi penghindaran pajak sebagai berikut :

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang & peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”

Definisi penghindaran pajak menurut Hoseini & GERALYI (2018) adalah upaya meminimalisasikan pembayaran pajak dari pendapatan sebelum pajak yang dilaporkan. Sedangkan Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai serangkaian strategi perencanaan pajak dengan upaya pengurangan nilai pajak eksplisit yang melibatkan masalah keagenan. Sementara itu Hughes (2018 : 13) menjelaskan penghindaran pajak berikut: “*Tax Avoidance describes the rearrangement of a person’s affairs, within the law, in order to reduce tax liability*”.

Menurut *Internal Revenue Service* (IRS, 2021) penghindaran pajak bukanlah tindak pidana. Wajib pajak berhak untuk mengurangi, menghindari, atau meminimalkan pajak dengan cara yang sah. Wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak tidak menyembunyikan tetapi merencanakan kejadian untuk mengurangi kewajiban pajak dalam parameter hukum.

Terdapat beberapa keuntungan penghindaran pajak menurut Chen et al., (2010) adalah sebagai berikut:

a. Penghematan pajak lebih besar yang dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga keuntungan yang dinikmati pemilik atau pemegang saham menjadi lebih besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Manajer mendapatkan kompensasi atau bonus atas upaya dalam pengelolaan pajak yang efektif.

c. Adanya kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extraction*. *Rent Extraction* adalah tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham, melainkan kepentingan pribadi.

Penghindaran pajak yang terjadi secara mendunia membuat OECD, pimpinan negara G-20, serta negara anggota dari OECD/G-20 *Inclusive Framework* (IF) menciptakan dua pilar baru untuk mereformasi aturan perpajakan internasional dan memastikan perusahaan multinasional membayar pajak yang adil di mana pun perusahaan tersebut beroperasi (DDTC, 2021). Pilar pertama adalah *Unified Approach* yang berisi usulan mengenai solusi untuk memastikan distribusi keuntungan serta hak pemajakan yang lebih adil di antara negara-negara sehubungan dengan perusahaan multinasional terbesar, termasuk perusahaan digital.

Sedangkan pilar kedua berisi usulan mengenai solusi untuk melindungi basis pajak dan membatasi kompetisi pajak dengan menerapkan tarif pajak efektif PPh badan minimum secara mendunia. Pilar kedua ini meliputi dua rencana kebijakan, yakni *Global anti-Base Erosion Rules* (GloBE) dan *Subject to Tax Rule* (STTR). Kebijakan GloBE menerapkan tarif efektif pajak minimum sebesar 15%. Untuk kebijakan STTR, jika penerima penghasilan berada di negara lain ternyata tidak membayar pajak di domisili maka negara sumber bisa menetapkan tarif *withholding tax* secara penuh (tanpa *reduced rate* pada P3B). Hak pemajakan dari negara sumber ini diperoleh dari selisih antara tarif pajak minimum sebesar 7,5% hingga 9,0% dengan tarif pajak atas penghasilan di negara lain. Ketentuan dalam pilar satu dan pilar dua yang diusung oleh OECD akan dituangkan dalam konvensi multilateral dan ditandatangani pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pertengahan 2022. Jika tidak ada aral melintang, ketentuan dalam kedua pilar tersebut akan berlaku efektif pada 2023 (DDTC, 2021).

Untuk mengukur penghindaran pajak menurut Oyenike et al. (2016); Rahimipour (2017); Ogbeide (2019); Lawal et al. (2020); dan Meca et al. (2021) diukur dengan rasio antara beban pajak dibagi laba sebelum pajak atau sering disebut dengan *Effective Tax Rate* (ETR), dimana nilai ETR yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak. Suleiman (2018) menggunakan perbedaan besaran laba akuntansi atau komersial dengan laba fiskal atau *Book Tax Difference* (BTD). Hoseini & Geralyi (2018) menggunakan dua pengukuran yaitu ETR dan BTD. Chang et al. (2019) menggunakan *the total book-tax differences* (TBTD) dan *permanent book-tax differences* (Perm BTD), dimana Perm BTD berasal dari selisih TBTD dengan beban pajak tangguhan yang sudah dibagi dengan tarif pajak wajib. Sedangkan Cortellese (2020) menggunakan rasio pajak yang dibayarkan atas omset.

## 2. Keragaman Gender

Konsep keberagaman dalam tata kelola perusahaan berkaitan dengan komposisi dewan komisaris dan direksi, kualitas, keahlian, dan karakteristik dari masing-masing anggota yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Oleh karena itu keberagaman gender (*gender diversity*) anggota dewan termasuk salah satu karakteristik keragaman (Walt & Ingley, 2003).

Keragaman *gender* dalam dewan menjadi salah satu isu yang penting hampir di semua organisasi (Şener & Karaye, 2014). Hal itu dikarenakan keragaman *gender* dianggap sebagai sumber keunggulan dalam perusahaan yang memiliki hubungan positif dengan kinerja organisasi sehingga kehadiran perempuan dalam dewan perusahaan meningkat. Kehadiran perempuan dalam dewan dapat memberikan pandangan yang berbeda dengan laki – laki, sehingga alternatif pemecahan suatu



masalah akan semakin banyak (Şener & Karaye, 2014). Selain itu perempuan juga lebih menghindari risiko dan cenderung menaati peraturan (Bellucci et al., 2010).

Di tahun 1967, Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) membuat sebuah deklarasi tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Deklarasi ini memuat adanya persamaan hak dan kewajiban perempuan dengan laki – laki. Berdasarkan Deklarasi tersebut, Komisi PBB telah membuat rancangan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Lalu di tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB setuju atas Konvensi tersebut. Pada tanggal 29 Juli 1980, Pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa – Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen telah menandatangani Konvensi tersebut karena tidak bertentangan terhadap Undang – Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Penandatanganan ini adalah penegasan sikap dari Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada saat Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut. Dalam pengambilan suara ini, persetujuan Indonesia merupakan perwujudan untuk ikut serta dalam usaha internasional yang menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Peraturan diskriminasi tersebut diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Republik Indonesia, 1984).

Selain itu, berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 5 juga menjelaskan bahwa: “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan” (Republik Indonesia, 2003). Hal ini berarti perempuan juga memiliki hak atas kerja dan penghidupan yang layak seperti laki – laki, yaitu seperti berikut (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2012):



- a. Hak atas kesempatan kerja yang sama.
- b. Hak atas kebebasan memilih jenis profesi dan pekerjaan, sesuai bakat, kecakapan, dan kemampuan atas pekerjaan yang layak.

### 3. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

World Bank (2015) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai struktur dan proses dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Tata Kelola perusahaan yang baik membantu perusahaan agar beroperasi lebih efisien, meningkatkan akses permodalan, mengurangi risiko, dan melindungi dari kesalahan manajemen. Sedangkan menurut OECD (2015), tata kelola perusahaan adalah serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tata kelola perusahaan juga menyediakan struktur di mana tujuan perusahaan ditetapkan dan cara mencapai tujuan tersebut serta pemantauan kinerja ditentukan. Tujuan tata kelola perusahaan adalah untuk membantu membangun lingkungan yang terpercaya, transparansi, dan akuntabilitas yang diperlukan untuk mendorong investasi jangka panjang, stabilitas keuangan, dan integritas bisnis sehingga mendukung pertumbuhan yang kuat dan masyarakat lebih inklusif (OECD, 2015).

Struktur dewan yang berbeda-beda di setiap negara dikarenakan adanya dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Anglo Saxon dan Kontinental Eropa. Sistem hukum Anglo Saxon memiliki sistem satu tingkat (*one tier system*), yaitu terdiri dari satu Dewan Direksi yang bertugas mengatur perusahaan. Dewan Direksi dalam sistem satu tingkat merupakan gabungan anggota eksekutif dengan non-eksekutif. Dewan pengawas dalam sistem ini sering disebut dengan Dewan Direksi. Sedangkan sistem Kontinental Eropa mempunyai sistem dua tingkat (*two tier system*). Sistem dua tingkat ini memiliki dua badan terpisah yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Manajemen (Dewan Direksi). Dewan direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan serta mewakili pemegang saham dibawah pengarahan dan pengawasan Dewan Komisaris. Dalam sistem ini, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (FCGI, 2001).

Dewan perusahaan memiliki beberapa tanggung jawab seperti berikut (OECD, 2015):

- a. Anggota dewan wajib bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, itikad baik, dengan kehati – hatian dan uji tuntas, serta demi kepentingan terbaik pemegang saham dan perusahaan.
- b. Keputusan dewan bisa memengaruhi kelompok pemegang saham, oleh karena itu dewan wajib memperlakukan secara adil kepada semua pemegang saham.
- c. Dewan wajib menetapkan standar etika yang tinggi, Hal ini wajib mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan.
- d. Dewan wajib memenuhi fungsi utama tertentu.
- e. Dewan wajib bisa memberikan penilaian independen yang objektif atas urusan perusahaan.
- f. Anggota dewan wajib memiliki akses informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu untuk memenuhi tanggung jawab mereka.
- g. Saat perwakilan karyawan di dewan dilaksanakan, mekanisme wajib dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan akses informasi dan pelatihan. Hal ini dilakukan agar perwakilan karyawan ini dapat terlaksana dengan efektif serta memberikan kontribusi terbaik untuk meningkatkan informasi, keterampilan, dan independensi dewan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Kepengurusan perseroan di Indonesia menganut sistem dua badan, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

#### a. Dewan Komisaris

Menurut OECD (2015), dewan komisaris adalah dewan yang bertanggung jawab memantau kinerja manajerial dan memastikan bahwa perusahaan menaati undang-undang pajak, tenaga kerja, persaingan, kesetaraan kesempatan, lingkungan, kesehatan, dan keselamatan.

Selain itu, menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Bab I Pasal 1, definisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: “Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi”.

Tugas Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Bab III Bagian Kedua Pasal 28, yaitu:

- (1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© HAK CIPTA MILIKI IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

(4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.

(5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.

Tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Bab III Bagian Kedua Pasal 29, yaitu: Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.

Wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Bab III Bagian Kedua Pasal 30, yaitu:

(1) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

(2) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

(3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keanggotaan Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Bab III Bagian Kesatu Pasal 20 adalah seperti berikut:

- (1) Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris
- (2) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
- (3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris
- (4) 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Bab III Pasal 28 (4) Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang sudah disebutkan sebelumnya, Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya wajib membentuk Komite Audit. OECD (2015) mendefinisikan Komite Audit sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang mendasar pada prinsipnya dalam mengawasi dan bertanggung jawab atas proses dan prosedur pelaporan keuangan serta memantau efektivitas pengendalian internal perusahaan.

Ikatan Komite Audit Indonesia (2021) menyebutkan Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan. Hal tersebut mencakup tujuan terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Tugas komite juga menganalisa terhadap risiko yang dihadapi perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit adalah “komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris”.

Berdasarkan peraturan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, terdapat struktur dan keanggotaan komite audit:

- a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen
- c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - 2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  - 3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
  - 4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Metode pengukuran peran perempuan sebagai Dewan Komisaris menurut Oyenike et al. (2016); Suleiman (2018); dan Lawal et al. (2020) adalah menggunakan persentase perempuan di dewan komisaris terhadap total dewan komisaris. Rahimipour (2017); dan Hoseini & GERALYI (2018) menggunakan *dummy variable*, dimana diberi nilai 1 jika perempuan hadir di dewan komisaris dan nilai 0 jika perempuan tidak hadir di dewan komisaris. Sedangkan Meca et al. (2021) menggunakan indeks keanekaragaman atau *blau index*.

#### b. Direksi

Menurut OECD (2015), badan manajemen atau dewan direksi adalah organ perusahaan memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan dan mengutamakan kepentingan pemegang saham. Selain itu menurut Chen (2021), Dewan Direksi adalah sekelompok individu yang terpilih untuk mewakili pemegang saham dan diangkat oleh pemegang saham. Sedangkan menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Bab I Pasal 1, mendefinisikan Direksi sebagai berikut:

“Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

Penting bagi dewan direksi untuk menciptakan kerjasama yang baik dengan pemegang saham dan manajer dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham. Dewan direksi memiliki tanggung jawab menjaga hubungan ini agar terjalin dengan baik dan membangun kepercayaan di semua pihak. Untuk membangun relasi yang baik dan membangun kepercayaan, dewan direksi harus menjalankan tugasnya dengan baik (PWC, 2021).



Tugas Direksi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Bab II Bagian Ketiga Pasal 12, yaitu:

- (1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- (3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- (4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
- (5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Tanggung jawab Direksi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Bab II Bagian Ketiga Pasal 13, yaitu:

- (1) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Wewenang Direksi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Bab II Bagian Ketiga Pasal 14 adalah: Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Keanggotaan Direksi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Bab II Bagian Kesatu Pasal 2 adalah seperti berikut:

- (1) Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (2) 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengukuran kehadiran perempuan sebagai Dewan Direksi menurut Cortellese (2020) adalah menggunakan persentase perempuan di dewan direksi terhadap total dewan direksi. Chang et al. (2019) menggunakan *dummy variable*, dimana diberi nilai 1 jika perempuan hadir di dewan direksi dan nilai 0 jika perempuan tidak hadir di dewan direksi. Sementara, Ogbeide & Odilu (2019) mengukur kehadiran perempuan dalam dewan direksi menggunakan indeks keanekaragaman atau *blau index*.

#### 4. Teori yang Mendasari Penelitian

##### a. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori agensi merupakan kontrak antara satu orang atau lebih (*principal* dan *agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama *principal* dan memberikan kuasa kepada *agent* untuk membuat keputusan yang dianggap baik untuk *principal*. Teori agensi menjelaskan adanya masalah keagenan (*agency problem*) karena perbedaan kepentingan antara kepemilikan (*principal*) dengan manajer (*agent*). Desai & Dharmapala (2006) juga menjelaskan bahwa *principal* dan *agent* tidak mau mengorbankan kepentingan mereka untuk kepentingan orang lain sehingga menimbulkan masalah keagenan.

Perbedaan kepentingan dapat dilihat dari *principal* yang ingin mendapatkan pengembalian yang lebih besar atas investasi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sementara itu, *agent* menginginkan kompensasi atau insentif untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dengan melakukan penghindaran pajak sehingga perusahaan menghasilkan laba yang maksimal (Rhee et al., 2019).

Penghindaran pajak dapat dilakukan oleh *agent* karena *agent* lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan *principal*, sehingga *agent* harus memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pihak *principal*. Hal ini akan memicu perbedaan informasi yang diperoleh *principal* dari



*agent*, kondisi ini disebut dengan asimetri informasi (Pouryousefi & Frooman, 2017). Karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, membuat pihak *agent* diasumsikan cenderung memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya karena pihak *agent* cenderung akan memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri. Tindakan *agent* yang mementingkan dirinya sendiri inilah yang disebut dengan tindakan oportunistik (Scott, 2015).

Menurut Scott (2015), terdapat dua jenis asimetri informasi (*Information Asymmetry*) yaitu sebagai berikut:

(1) *Adverse Selection*, yaitu manajer dan orang dalam lainnya memiliki informasi yang lebih tentang kondisi saat ini dan prospek masa depan perusahaan daripada pihak luar. Hal ini dapat memengaruhi keputusan pemegang saham karena terdapat fakta – fakta yang tidak disampaikan kepada pemegang saham.

(2) *Moral Hazard*, yaitu kegiatan yang dilakukan manajer tidak diketahui sepenuhnya oleh pemegang saham maupun pihak kreditur. Hal ini membuat manajer dapat melakukan tindakan diluar sepengetahuan pihak eksternal lain yang melanggar kontrak dan etika.

Konflik keagenan yang terjadi ini disebabkan oleh sifat dasar pada manusia. Menurut Eisenhardt (1989), teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

- (1) *Self Interest*, dimana manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri.
- (2) *Bounded Rationality*, dimana memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang.
- (3) *Risk Averse*, dimana selalu menghindari risiko.

Untuk mengatasi masalah keagenan yang terjadi, maka akan muncul biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Jensen & Meckling (1976), biaya keagenan dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) *Monitoring cost* adalah biaya yang ditanggung oleh *principal* untuk mengawasi atau memonitor serta membatasi perilaku *agent* agar tidak menyimpang.

(2) *Bonding Cost* adalah biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menjamin *agent* tidak akan mengambil tindakan yang merugikan *principal* dan menjamin bahwa *agent* akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan.

(3) *Residual cost* adalah penurunan tingkat kesejahteraan yang dialami oleh *principal* karena perbedaan keputusan *agent* dan *principal*.

Berkaitan dengan Teori Agensi, Watts & Zimmerman (1986) mengusulkan tiga hipotesis teori akuntansi positif yang menjadi dasar dalam mendeteksi manajemen laba, yaitu:

(1) Hipotesis Program Bonus (*the bonus plan hypothesis*)

Hipotesis program bonus menjelaskan bahwa perusahaan yang menggunakan rencana bonus akan cenderung memakai metode akuntansi yang bisa meningkatkan laba yang dilaporkan di periode berjalan. Hal ini dikarenakan besarnya laba yang diperoleh kerap menjadi dasar untuk mengukur keberhasilan kinerja, sehingga perusahaan cenderung untuk memaksimalkan bonus yang mereka peroleh. Perusahaan bisa meningkatkan bonusnya dengan cara meningkatkan laba setinggi mungkin apabila besarnya bonus ditentukan oleh besarnya laba. Oleh karena itu perusahaan akan cenderung menggunakan prosedur akuntansi yang meningkatkan laba tahun berjalan apabila perusahaan tersebut menggunakan kebijakan pemberian bonus.

(2) Hipotesis Perjanjian Utang (*the debt covenant hypothesis*)

Hipotesis perjanjian utang berhubungan dengan syarat – syarat yang wajib terpenuhi di dalam perjanjian utang (*debt covenant*). Sebagai perjanjian, utang memiliki ketentuan yang wajib dipenuhi oleh peminjam selama masa perjanjian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pelanggaran pada perjanjian ini bisa mengakibatkan munculnya suatu biaya dan bisa mengganggu kinerja manajemen. Maka dari itu dengan meningkatkan laba, perusahaan berupaya untuk mencegah atau setidaknya menunda perjanjian utang tersebut.

**(3) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Hipotesis Biaya Politik (*the political cost hypothesis*)**

Hipotesis biaya politik menjelaskan bahwa perusahaan cenderung melakukan rekayasa penurunan laba yang bertujuan untuk mengurangi biaya politik yang wajib mereka tanggung apabila perusahaan tersebut berhadapan dengan biaya politik. Biaya politik tersebut meliputi semua biaya yang wajib ditanggung oleh perusahaan terkait dengan tarif pajak, subsidi pemerintah, regulasi pemerintah, tuntutan buruh dan lain sebagainya. Ketiga hipotesis ini adalah sifat lain dari teori agensi yang mengutamakan pentingnya penyerahan wewenang dalam pengelolaan perusahaan dari pemilik ke pihak lain yang bisa mengelola perusahaan dengan baik. Sebagai penerima wewenang untuk mengelola perusahaan, manajer seharusnya bekerja untuk pemilik.

**b. Teori Feminisme**

Menurut Chinn & Wheeler (1985), feminisme mencerminkan pandangan dunia yang menghargai perempuan dan menghadapi ketidakadilan berdasarkan *gender*. Namun teori feminisme ini banyak ditentang karena dianggap lebih mendukung perempuan, mengkritik pemikiran laki-laki, dan berfokus pada harga diri perempuan. Pada kenyataannya, teori feminisme adalah teori yang menentang sistem dan ideologi laki-laki yang secara sistematis menurunkan derajat perempuan.

Bagi Lay & Daley (2007), teori feminisme menawarkan perspektif untuk memahami perilaku manusia dalam lingkungan sosial dengan memusatkan perempuan dan isu-isu yang dihadapi perempuan. Teori feminisme sering dikaitkan dengan hak-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hak perempuan, dimana perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan.

Sekarang banyak perempuan yang berhasil membangun gagasan bahwa hak perempuan setara dengan hak laki-laki dan banyak perempuan yang mulai memasuki pekerjaan yang paling stereotipikal dengan laki-laki seperti kepemimpinan perusahaan. Hal ini dikarenakan teori feminisme sangat mendukung dan menyerukan kepemimpinan perempuan di dalam perusahaan yang berimplikasi baik dalam lingkup sosial maupun politik karena pada umumnya kepemimpinan perusahaan didominasi oleh laki-laki (Tornhill, 2016).

Kehadiran perempuan dianggap semakin penting dalam bangku kepemimpinan karena perempuan dianggap mempunyai tingkat etika serta moral yang lebih tinggi dan memiliki pemikiran yang lebih mandiri. Selain itu, perempuan juga memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dan dapat memberikan informasi yang transparan sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan berbagai pemangku kepentingan (Lanis et al., 2015).

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang diuraikan berikut ini terdiri dari: (1) penelitian terdahulu tentang peran perempuan sebagai dewan komisaris terhadap penghindaran pajak dan (2) penelitian terdahulu tentang peran perempuan sebagai dewan direksi terhadap penghindaran pajak.

### 1. Penelitian Terdahulu tentang Peran Perempuan Sebagai Dewan Komisaris dan Penghindaran Pajak.

Penelitian Oyenike et al. (2016) dengan menggunakan data yang bersumber dari *Nigerian Stock Exchange* yang terdiri dari 11 bank selama periode 2012 sampai dengan 2014 menemukan peran perempuan sebagai dewan komisaris berpengaruh positif



signifikan terhadap penghindaran pajak dengan beberapa variabel kontrol meliputi *leverage* dan *board size* yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, variabel kontrol *capital intensity* dan *independent board* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel kontrol *firm size* dan *financial performance* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Rahimipour (2017) dengan menggunakan data yang bersumber dari *Tehran Stock Exchange* yang terdiri dari 97 perusahaan selama periode 2010 sampai dengan 2015 menemukan peran perempuan sebagai dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan beberapa variabel kontrol meliputi *return on asset* dan *the inventory of assets* yang berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel kontrol *size of business* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan *growth opportunity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Hoseini & GERALYI (2018) dengan menggunakan data yang bersumber dari *Tehran Stock Exchange* yang terdiri dari 97 perusahaan selama periode 2011 hingga 2015 menemukan peran perempuan sebagai dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan beberapa variabel kontrol meliputi *firm size* yang berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, variabel kontrol *return on equity* dan *growth opportunities* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel kontrol *financial leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Suleiman (2018) dengan menggunakan data yang bersumber dari *Nigerian Stock Exchange* yang terdiri dari 21 perusahaan manufaktur selama periode 2010 sampai dengan 2016 menemukan peran perempuan sebagai dewan komisaris



berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan beberapa variabel kontrol meliputi *firm size* dan *profitability* yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, variabel kontrol *leverage* dan *board size* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Lawal et al. (2020) dengan menggunakan data yang bersumber dari *Nigerian Stock Exchange* yang terdiri dari 6 perusahaan konglomerat selama periode 2010 sampai dengan 2019 menemukan adanya pengaruh negatif signifikan peran perempuan sebagai dewan komisaris terhadap penghindaran pajak dengan variabel lainnya yaitu *institutional ownership* yang memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, variabel kontrol *firm size* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan variabel kontrol *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Meca et al. (2021) dengan menggunakan data yang bersumber dari *Spanish Stock Exchange* yang terdiri dari 148 perusahaan sektor non keuangan selama periode 2008 sampai dengan 2017 menemukan peran perempuan sebagai dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan variabel lainnya yaitu CEO *narcissism*, *ownership concentration*, *board size*, dan *CEO age* yang berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu variabel *leverage*, *firm size*, dan *audit committee meetings* yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, akan tetapi variabel *profitability* dan *CEO duality* tidak ditemukan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

## 2. Penelitian Terdahulu tentang Peran Perempuan Sebagai Dewan Direksi dan Penghindaran Pajak

Penelitian Chang et al. (2019) dengan menggunakan data yang bersumber dari *A-share market of the Shanghai dan Shenzhen Stock Exchange* yang terdiri dari 11.627

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



observasi selama periode 2010 sampai dengan 2015 menemukan peran perempuan sebagai dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan beberapa variabel lainnya seperti CEO *with political connections*, *asset impairment*, *equity*, *interest expense*, *growth of return on asset*, dan *firm size* yang berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel *the capital intensity*, *intangible assets*, dan *asset valuation* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun variabel CEO *with finance background*, *government control firms*, *family firms*, *discretionary accrual*, *inventory intensity*, *long term investment*, dan *leverage* yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, variabel kontrol *loss* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan pengukuran Perm BTD dan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan pengukuran TBTD.

Penelitian Ogbeide & Odilu (2019) dengan menggunakan data yang bersumber dari 28 perusahaan asuransi di Negara Nigeria selama periode 2014 sampai dengan 2018 menemukan bahwa peran perempuan sebagai dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan beberapa variabel lainnya yaitu *board size* dan *board independence* yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel *size* tidak ditemukan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Cortellese (2020) dengan menggunakan data yang bersumber dari EIKON yang terdiri dari 739 perusahaan publik yang berdomisili di berbagai negara untuk periode 2015 sampai dengan 2019 tidak berhasil menemukan adanya pengaruh peran perempuan sebagai dewan direksi terhadap penghindaran pajak dengan beberapa variabel kontrol yaitu *return on asset* dan *net income before tax over turnover* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun variabel kontrol

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*financial expenses over sales* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel *executive manager woman*, *EBITDA margin*, *total revenue over total assets*, *total liability over equity*, dan *enterprise value* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### C Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel penelitian berdasarkan teori-teori yang ada dan penelitian terdahulu yaitu tentang pengaruh peran perempuan sebagai dewan komisaris dan peran perempuan sebagai dewan direksi terhadap penghindaran pajak. Kerangka pemikiran ini diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Peran Perempuan Sebagai Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori agensi, penghindaran pajak dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dalam perusahaan. Perbedaan kepentingan yang disebabkan sifat dasar manusia inilah yang cenderung memicu *agent* untuk melakukan tindakan oportunistik, yaitu memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya demi kepentingan diri sendiri sehingga merugikan *principal*. Untuk mengatasi masalah tersebut, muncul biaya keagenan yang dikeluarkan oleh pihak *principal* untuk melakukan pengawasan dan monitoring dengan ketat yang bertujuan membatasi perilaku *agent*. Salah satu upaya membatasi perilaku *agent* adalah dengan hadirnya dewan komisaris dalam perusahaan. Namun pada kenyataannya, penghindaran pajak terus terjadi dalam banyak perusahaan di dunia. Hal ini membuat peran perempuan dalam struktur perusahaan menjadi semakin penting karena pada umumnya struktur dewan didominasi oleh laki-laki. Dengan hadirnya perempuan sebagai dewan komisaris, penghindaran pajak dianggap dapat menurun karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengawasan operasional perusahaan menjadi lebih efektif. Perempuan dapat memantau lebih ketat kinerja manajerial, menahan perilaku oportunistik, dan mencegah manajer untuk melakukan penghindaran pajak demi memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri. Selain itu, *principal* (pemegang saham) lebih menyukai perempuan sebagai pengawas manajemen perusahaan karena perempuan lebih mengutamakan nama baik dan keberlangsungan perusahaan, bukan hanya pencapaian laba semata. Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu (Rahimipour, 2017; Hoseini & Gerayli, 2018; Suleiman, 2018; dan Lawal et al., 2020) yang menemukan bahwa peran perempuan sebagai dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

## 2. Pengaruh Peran Perempuan Sebagai Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak

Dewan direksi memiliki tanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan dengan mengutamakan kepentingan pemegang saham. Dalam mengelola perusahaan, dewan direksi memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan saat ini dan prospek masa depan perusahaan daripada pihak luar. Hal ini cenderung memicu tindakan oportunistik, yaitu melaporkan laba lebih rendah dari yang seharusnya untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Akibat tindakan oportunistik yang sering terjadi, peran perempuan dalam dewan direksi semakin diperhatikan karena pada umumnya dewan direksi didominasi oleh laki – laki. Teori feminisme sangat mendukung kepemimpinan perempuan dalam perusahaan karena perempuan lebih menghindari risiko dan berhati-hati dalam mengambil keputusan dibanding laki-laki sehingga perempuan dianggap mampu mengurangi penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan. Perempuan juga mempunyai tingkat etika serta moral yang lebih tinggi, pemikiran lebih mandiri, komunikasi yang lebih baik, dan informasi yang diberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

transparan sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan berbagai pemangku kepentingan. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu Chang et al. (2019) yang menemukan bahwa peran perempuan sebagai dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Gambar 2.1**

**Pengaruh Peran Perempuan Sebagai Dewan Komisaris dan Peran Perempuan Sebagai Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak**



**D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, hipotesis penelitian diajukan sebagai berikut:

H1: Peran perempuan sebagai dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H2: Peran perempuan sebagai dewan direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

